



**PUTUSAN**

**Nomor 888 K/Pid/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUGENG SANTOSO;**  
Tempat Lahir : Malang;  
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/25 Mei 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jodipan Gang 3 D Nomor 8, RT 4/RW 6, Kota Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

atau

KEDUA : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 888 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 12 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP, dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGENG SANTOSO berupa pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah gunting dengan gagang berlapis plastik warna orange;
  2. 1 (satu) buah rok warna merah maron;
  3. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam motif kembang;
  4. 1 (satu) buah jarum sol sepatu;
  5. 1 (satu) buah baju wanita motif kembang;
  6. 1 (satu) buah BH (kutang) warna putih motif biru;
  7. 1 (satu) buah kaos warna kuning kombinasi hitam yang terdapat bercak darah;
  8. 1 (satu) buah celana kempol panjang warna hijau tua yang terdapat bercak darah;
  9. 1 (satu) lembar banner iklan rokok Apache yang terdapat bercak darah;
  10. 1 (satu) lembar banner yang bertuliskan MATAHARI PINDAH;
  11. 1 (satu) lembar kain bekas potongan kaos warna hitam;
  12. 1 (satu) buah celana dalam motif loreng;
  13. 1 (satu) buah topi warna merah;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 888 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah jaket rompi warna merah maron;

15. 1 (satu) buah tas warna putih motif bunga berisikan: bolpoint, pensil, lem lakol, botol minyak kayu putih berisikan paku, cutter, dan gunting kecil gagang warna biru, wadah reffil cutter;

16. 1 (satu) lembar kain tensoplas penutup jari yang diambil dari jari tangan tersangka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg tanggal 26 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG SANTOSO *telah* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti selegkapnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg tanggal 26 Februari 2020 dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 504/PID/2020/PT.SBY tanggal 24 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 888 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg tanggal 26 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg *Juncto* Nomor 504/PID/2020/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg *Juncto* Nomor 504/PID/2020/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Juni 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 4 Juni 2020;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 888 K/Pid/2020



Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Juni 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 9 Juni 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang pada tanggal 13 Mei 2020, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2020, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 4 Juni 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2020, dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2020, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 9 Juni 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam masing-masing Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 888 K/Pid/2020



1. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam menyatakan Terdakwa SUGENG SANTOSO *telah* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu. Putusan *Judex Facti* tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
2. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa selain dan selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat Putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dengan pertimbangan:
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tergolong sadis dan tidak berperikemanusiaan, yaitu memotong kepala korban sampai putus dibungkus tas sesudah itu tangan, kaki dan badan korban dipotong potong dan dibungkus sendiri-sendiri serta dibuang ke tempat yang berbeda;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 888 K/Pid/2020





- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tenang dan telah direncanakan lebih dulu;
- Bahwa Terdakwa menjadikan korban sebagai pelacur yang dijual untuk mendapatkan penghasilan bagi Terdakwa;
- Bahwa tidak ada hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 504/PID/2020/PT.SBY tanggal 26 Februari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg tanggal 24 April 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana mati, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa SUGENG SANTOSO** tersebut;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 888 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 504/PID/2020/PT.SBY tanggal 24 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg tanggal 26 Februari 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana MATI;
- Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Frensita Kesuma Twinsani, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd/

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita Kesuma Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 888 K/Pid/2020





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**Nip. 19611010 198612 2 001**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 888 K/Pid/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)